



**P U T U S A N**

Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LIM HOCK Tjai als ACAI;  
Tempat lahir : Binjai  
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 13 Juni 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Denai No. 67 Medan  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Gusta oleh ;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d 28 Mei 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Juni s/d 18 Agustus 2018

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 21 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lim Hock Tjai als Acai bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lim Hock Tjai als Acai dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar Bilyet Giro :
    - Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).
    - Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
    - Bilyet Giro 001231 tanggal 22 Maret 2016 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
    - Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) :
    - 1) Bilyet Giro Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),
    - Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
    - 3 Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Registrasi Perkara : PDM - / N.2.4 / Ep.2/ Mdn/ 05/ 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Lim Hock Cai als Acai pada tanggal 26 Februari 2016, pada tanggal 18 Maret tahun atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl Brigjend Zein Hamid No 100 Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang yakni berupa uang tunai sebesar Rp 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2012 saksi korban Ong Tjin Hwa telah mengenal Terdakwa Lim Hock Cai als Acai. Dan sekira bulan Februari 2016 Terdakwa mendatangi saksi Ong Tjin Hwa dan Terdakwa berkata kepada Ong Tjin Hwa, "Tolonglah Bantu Saya" Saya perlu uang untuk menambah modal usaha material saya, karena uang saya sangkut sama orang, apabila kamu kasih uang tersebut akan saya kembalikan secepatnya, dan saya akan membagi keuntungan yang saya dapat sama kamu, Percayalah Sama Saya, Dan Sebagai Jaminannya Saya Berikan Bilyet giro yang bisa dicairkan bulan Maret dan April 2016, Jadi jangan kuatir, Tolonglah bantu saya ya". Atas bujukan Terdakwa tersebut saksi korbanpun setuju dan kemudian memberikan uangnya secara tunai kepada Terdakwa secara bertahap. Dan ketika saksi korban memberikan uangnya setiap tahapan pemberian uang oleh Terdakwapun menyerahkan bilyet giro nya kepada saksi korban sebesar nilai pemberian korban kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Pada bulan Februari thn 2016 sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan saat itu juga Terdakwa memberikan bilyet giro kepada saksi korban yakni Bilyet giro No 001213 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Pada bulan Maret 2016 sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa kemudian membeirkan bilyet giro No 001230 tanggal 18 Maret 2016 senilai Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) .

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret Tahun 2016 sebesar 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan bilyet
- Pada bulan Maret tahun 2016 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah, kemudian Terdakwa memberikan bilyet giro No 001239 tanggal 24 Maret 2016 senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah ke 4 lembar bilyet giro yang diberikan Terdakwa, dari salah satu bilyet giro tersebut yaitu Bilyet giro No 001231 tanggal 22 Maret 2016 senilai Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) saksi Ong Tjin Hwa mencairkan giro tersebut namun oleh pihak bank menolak dan seketika itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan ia Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada dana direkening tersebut dan tidak ada SKP (surat Keterangan Penolakan) Sedangkan ke 3 lembar bilyet giro lainnya sekira bulan Juli thn 2016 saksi korban mencairkannya namun tidak dapat juga dicairkan dengan alasan dari PT Bank UOB Indonesia bahwa syarat formal cek /bilyet giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tanggal dan tempat penarikan. Selanjutnya saksi Ong Tjin Hwa mendatangi rumah Terdakwa di Jl Rahmadsyah Medan dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi tersebut apabila rumahnya terjual. Namun setelah sekian lama saksi menunggu menunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban Ong Tjin Hwa . Namun demikian saksi korban kembali menemui Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah tidak tinggal dialamat tersebut karena rumahnya sudah dijual. Dan saksi terus menghubungi Terdakwa lewat handphone namun Terdakwa tidak mau mengangkat hand phonenya lagi. Hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi korban .
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Ong Tjin Hwa mengalami kerugian sebesar Rp 273.000. 000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

-----Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUH  
Pidana-----

ATAU

KEDUA :

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Lim Hock Cai als Acai pada tanggal 26 Februari 2016, pada tanggal 18 Maret tahun atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jl Brigjend Zein Hamid No 100 Kelurahan Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)) yang sama sekali atau bagiannya termasuk kepunyaan orang lain yakni saksi korban Ong Tjin Hwa dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2012 saksi korban Ong Tjin Hwa telah mengenal Terdakwa Lim Hock Cai als Acai. Dan sekira bulan Februari 2016 Terdakwa mendatangi saksi Ong Tjin Hwa dan Terdakwa berkata kepada Ong Tjin Hwa, "Tolonglah Bantu Saya" Saya perlu uang untuk menambah modal usaha material saya, karena uang saya sangkut sama orang, apabila kamu kasih uang tersebut akan saya kembalikan secepatnya, dan saya akan membagi keuntungan yang saya dapat sama kamu, Percayalah Sama Saya, dan Sebagai Jaminannya Saya Berikan Bilyet giro yang bisa dicairkan bulan Maret dan April 2016, Jadi jangan kuatir, Tolonglah bantu saya ya". Atas bujukan Terdakwa tersebut saksi korbanpun setuju dan kemudian memberikan uangnya secara tunai kepada Terdakwa secara bertahap. Dan ketika saksi korban memberikan uangnya setiap tahapan pemberian uang oleh Terdakwapun menyerahkan bilyet gironya kepada saksi korban sebesar nilai pemberian korban kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
- Pada bulan Februari thn 2016 sebesar Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan saat itu juga Terdakwa memberikan bilyet giro kepada saksi korban yakni Bilyet giro No 001213 tanggal 26 Pebruari 2016 senilai Rp 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- pada bulan Maret 2016 sebesar Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa kemudian memberikan bilyet giro No 001230 tanggal 18 Maret 2016 senilai Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) .
- Pada bulan Maret Tahun 2016 sebesar 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan bilyet

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Maret tahun 2016 sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan bilyet giro No 001239 tanggal 24 Maret 2016 senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian setelah ke 4 (empat) lembar bilyet giro yang diberikan Terdakwa, dari salah satu bilyet giro tersebut yaitu Bilyet giro No 001231 tanggal 22 Maret 2016 senilai Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) saksi Ong Tjin Hwa mencairkan giro tersebut namun oleh pihak bank menolak dan seketika itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan ia Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada dana direkening tersebut dan tidak ada SKP (surat Keterangan Penolakan) Sedangkan ke 3 lembar bilyet giro lainnya sekira bulan Juli thn 2016 saksi korban mencairkannya namun tidak dapat juga dicairkan dengan alasan dari PT Bank UOB Indonesia bahwa syarat formal cek/bilyet giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tanggal dan tempat penarikan. Selanjutnya saksi Ong Tjin Hwa mendatangi rumah Terdakwa di Jl Rahmadsyah Medan dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang saksi tersebut apabila rumahnya terjual. Namun setelah sekian lama saksi menunggu menunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan uang saksi korban Ong Tjin Hwa . Namun demikian saksi korban kembali menemui Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ternyata Terdakwa sudah tidak tinggal dialamat tersebut karena rumahnya sudah dijual. Dan saksi terus menghubungi Terdakwa lewat handphone namun Terdakwa tidak mau mengangkat handphonenya lagi. Hingga sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi korban .Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Ong Tjin Hwa mengalami kerugian sebesar Rp 273.000. 000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)

-----Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUH  
Pidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar Bilyet Giro masing-masing :

- Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro 001231 tanggal 22 Maret 2016 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) :

- Bilyet Giro Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah),
- Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NAZARUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa dalam Bilyet Giro harus di isi tempat dan tanggal penarikan yang letaknya disebelah kanan bawah nomor Bilyet Giro, apabila tidak di isi maka Bilyet Giro tersebut tidak dapat dikliring atau dicairkan .
  - Bahwa saksi tahu keempat (4) lembar Bilyet Giro yang diperlihatkan oleh Penyidik dan keempat (4) Bilyet Giro tersebut telah dikliring yaitu sebagai berikut :
    - 1 Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dikliring pada tanggal tanggal 19 Juli 2016.
    - 2 Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikliring pada tanggal tanggal 19 Juli 2016.
    - 1 Bilyet Giro 001231 tanggal 22 Maret 2016 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dikliring pada tanggal tanggal 22 Maret 2016.
    - 1 Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dikliring pada tanggal tanggal 19 Juli 2016.

Tapi tidak bisa dicairkan karena persyaratan formil tidak terpenuhi.

- Bahwa Keempat (4) Bilyet Giro tersebut tidak dapat dikliring karena tidak memenuhi syarat sehingga ditolak oleh pihak Bank dengan alasan syarat formil pada Bilyet Giro tidak tercantum berupa tempat dan tanggal penarikan.
- Bahwa saksi tahu dengan 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) Bilyet Giro Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001239 tanggal 24 Maret 2016 Rp. 60.000.000,- (enam puluh rupiah), karena pihak Bank UOB Jl. Palang Merah No. 28-30 Medan yang mengeluarkannya.

- Bahwa Bilyet Giro tersebut atas nama Indah.
- Bahwa Tempat tanggal pemberitahuan tidak di isi karena itu persyaratan formal yang harus di isi, kalau tidak ditolak oleh Bank, itulah alasannya karena persyaratan formal tidak terpenuhi .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JOHAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa bener saksi membeli rumah dari Terdakwa sebesar Rp. 919.000.000 pada Juni 2015 di Japaris dan sudah sertifikat dan balik nama.
  - Bahwa benar rumah tersebut sudah lunas.
  - Bahwa bener saksi sudah menempati dan saksi sudah membeli rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ONG TJIN HWA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal lama dengan Terdakwa sebagai teman;
  - Bahwa benar Terdakwa ada meminta bantuan pinjaman uang kepada saksi yang totalnya sebesar Rp. 273.000.000. (dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan ada 4 (empat) kali Terdakwa pinjam, pertama sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah), kedua sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), dan keempat (4) sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan jaminan Giro dan saksi kasih uang tunai, Giro pertama belum dicairkan sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2012, dan pada bulan Februari 2016, Terdakwa mendatangi saksi dan menjelaskan bahwa Terdakwa memerlukan uang dan mengatakan "ONG TJIN HWA, tolonglah bantu saya, saya perlu uang untuk nambah modal usaha material saya, karena uang saya ada sangkut sama orang, apabila kamu kasih uang tersebut akan saya kembalikan secepatnya, selain itu saya akan bagi keuntungan yang saya dapat sama kamu, percayalah sama saya, dan sebagai jaminan saya berikan Bilyet Giro yang bisa dicairkan pada bulan Maret dan Bulan April 2016, jadi jangan kuatir, tolonglah bantu Saya ya", selanjutnya Terdakwa memperlihatkan Bilyet Giro kepada saksi dan karena

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa sudah mengenal dan percaya kepada Terdakwa dan saksi pun setuju.

- Bahwa setelah itu saksi memberikan uang tersebut secara bertahap yaitu pada bulan Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh delapan juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan Bilyet Giro dengan nilai yang sama dan dapat dicairkan pada bulan Maret 2016, bulan Maret 2016 sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), Terdakwa kembali memberikan Bilyet Giro dengan nilai yang sama yang jatuh tempo pada bulan April, bulan April 2016 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan Bilyet Giro dengan nilai yang sama yang jatuh tempo pada bulan April dan pada bulan yang sama Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa kembali memberikan Bilyet Giro dengan nilai yang sama kepada saksi. Pada saat jatuh tempo saksipun mencairkan keempat (4) Bilyet Giro tersebut namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan Syarat formal tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat tanggal dan tempat penarikan. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa agar mempertanggungjawab kannya, namun Terdakwa menjelaskan tidak ada saldo direkeningnya, dan berjanji akan mengembalikan uang saksi namun sampai bulan Juli 2016 terakhir kali mengkliring Bilyet Giro tersebut tetap ditolak oleh pihak Bank dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi.
- Bahwa pada saat saksi memberikan uang sebesar 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak ada menggunakan tanda terima, karena saksi sudah merasa percaya dengan Terdakwa dan uang tersebut saksi serahkan di panglong di Jl. B. Zein Hamid No. 100 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan dan yang melihat saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah anak saksi Suhardi Als. Ongso dan pegawai saksi Hasannudin Lubis.
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan dalam bentuk uang tunai dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), ada juga dalam pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dan ada uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), tidak ada dikemas atau dibungkus dalam bentuk apa pun karena langsung uang tunai.
- Bahwa buktinya adalah Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) adalah 4 (empat) lembar Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa masing-masing sebagai berikut : Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), 1.Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1.Bilyet Giro 001231 tanggal 22 Maret 2016 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah),

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Dan 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan ) dari Bank PT. UOB Indonesia masing-masing untuk Bilyet Giro Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 Rp. 60.000.000 .

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar Bilyet Giro atas nama Indah kepada saksi, selanjutnya saksi menggunakan salah satu Bilyet Giro tersebut untuk membayar barang yang dibeli dari toko lain yaitu Bilyet Giro 001231 tanggal 22 Maret 2016 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun pada saat Bilyet Giro tersebut dicairkan ditolak oleh pihak Bank dan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa tidak ada dana direkening tersebut namun untuk SKP (Surat Keterangan Penolakan) tidak ada, sedangkan alasan penolakan yang tertera pada 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) dari Bank PT. UOB Indonesia bahwa Syarat formal cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tanggal dan tempat penarikan.
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi sebelum dan pada saat Terdakwa memberikan ke 4 (empat) lembar giro tersebut kepada saksi korban adalah “ bahwa Saya akan memberikan 4 (empat) lembar Bilyet Giro sebagai jaminan dari uang yang akan Saya pinjam dan keempat Bilyet Giro tersebut dapat langsung dicairkan bulan depan yaitu pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2016 jadi jangan kuatir ya pasti dan pasti bisa dicairkan”.
- Bahwa 4 (empat) lembar Bilyet Giro tersebut diatas sudah dikliring di PT. CIMB Niaga Jl. Juanda Medan Medan.
- Bahwa setelah ke 4 (empat) lembar Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan, saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ke 4 (empat) lembar Bilyet Giro tersebut tidak ada saldo, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk bersabar dan akan mengisi saldonya, lalu setelah beberapa hari kemudian dan sebelum saksi membuat Laporan Polisi, saksi menghubunginya dan juga ada beberapa kali mendatangi Terdakwa agar bertanggungjawab namun Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan uang saksi tersebut dan berjanji akan menjual rumahnya dan apabila rumahnya laku maka Terdakwa akan mengembalikan uang saksi, namun setelah saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Rahmadsyah Medan, Terdakwa sudah tidak tinggal dirumahnya tersebut

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui bahwa rumah tersebut sudah dijual kepada orang lain, dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **HASANUDIN LUBIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada saksi korban sebagai supirnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kerana Terdakwa sering memasukkan kerikil ke panglong saksi korban sudah 8 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pinjaman tersebut.
- Bahwa setahu saksi hubungan mereka sebagai rekan bisnis.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **INDAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa Terdakwa (suami saksi) ada membeli bahan material kepada saksi korban, namun setelah pihak dari Bank UOB Jl. Palang Merah Medan menghubungi saksi namun saksi tidak ingat kapan tanggal dan bulannya pada tahun 2016, pihak Bank mengatakan kepada saksi bahwasanya saldo pada rekening yang tertera pada Bilyet saksi tersebut karena saldo tidak mencukupi lalu setelah mendengar hal tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk apa Bilyet Giro tersebut digunakan, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Bilyet Giro tersebut diberikan kepada saksi korban untuk bayar pinjaman Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban namun yang saksi korban ketahui uang yang dipinjam tersebut sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). dan tidak pernah diperlihatkan kepada saksi .
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Terdakwa sudah ada yang dikembalikan sekitar pada bulan November tahun 2016 melalui transfer rekening BCA anak Ong Tjin Hwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan saksi dan Terdakwa belum mempunyai uang untuk mengembalikan keseluruhan uang tersebut.
- Bahwa keempat lembar bilyet giro yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah milik saksi, yang mana awalnya Terdakwa menyuruh

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk membuka bilyet giro, lalu saksi mengisi bilyet giro tersebut dan memberikannya tapi tidak sekaligus melainkan satu persatu.

- Bahwa saldo yang ada pada rekening tersebut pada bulan November 2017 hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sepengetahuan saksi bahwa keempat (4) bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan oleh korban.
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha material tersebut secara freelance dalam arti berdiri sendiri namun tidak mempunyai toko namun Terdakwa membeli barang berupa pasir atau batu selanjutnya Terdakwa membelinya dari panglong lain dan Terdakwa tersebut menjalankannya sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa Terdakwa ada niat mencicil dengan membawa uang sebesar Rp. 30.000.000,- ke panglong saksi korban pada bulan November 2016 dan pada bulan Juni 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun saksi korban tidak mau membuat tanda terima mencicil uang pinjaman sehingga Terdakwa tidak mau memberikan uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan bilyet giro tersebut dan tidak pernah menyeter ke rekening tersebut namun suami saksi an. Lim Hok Cai Als Acai, sebelumnya pernah menggunakan bilyet giro tersebut dan pernah menyeter ke rekening milik saksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi akan menyeter uang ke rekening saksi untuk pembayaran sesuai dengan nominal yang tertera pada keempat lembar bilyet giro tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa ada meminjam uang dari saksi korban sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) di panglong miliknya di Jl. B. Zein Hamid No. 100 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan untuk membeli bahan material dan menyewa dump truck.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang dari saksi korban sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah ), Terdakwa secara bertahap namun Terdakwa tidak ingat secara rinci namun pada tahun 2016 sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi korban melalui handphone dan menanyakan “ Bos ada dana “ lalu saksi korban menjawab ada, tapi coba kamu bawa dulu bilyet giro mu dan Terdakwa pun setuju. Keesokan harinya Terdakwa menemui korban di panglongnya di Jl. B. Zein Hamid No. 100 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, sesampainya disana Terdakwa memperlihatkan bilyet giro milik Terdakwa kepada korban. Keesokan harinya Terdakwa pergi ke Bank CIMB Niaga dan selanjutnya pindah buku dan setelah cair uang tersebut Terdakwa ambil dan gunakan untuk membeli bahan material berupa batu dan pasir dan sebagian lagi digunakan untuk menyewa mobil Dump Truck.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki nama badan usaha dalam menjalankan usaha tersebut karena sistem kerjanya adalah freelance atau refalansir yang mana apabila ada pembeli terlebih dahulu memesan bahan material dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil bahan material tersebut dari tangkahan dan setelah itu Terdakwa mengantarnya kepada pembeli yang telah memesan bahan material tersebut dan usaha tersebut sudah Terdakwa jalani sejak bulan April 2016.
- Bahwa Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar bilyet giro kepada saksi korban sebagai jaminan terhadap uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi korban, yang mana Bilyet Giro tersebut telah dikliring oleh saksi korban sebagai berikut : - 1 Lembar Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), dikliring pada tanggal tanggal 19 Juli 2016, - 1 Lembar Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikliring pada tanggal tanggal 19 Juli 2016, -1 Lembar Bilyet Giro 001231 tanggal 22 Maret 2016 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dikliring pada tanggal tanggal 22 Maret 201, dan 1 Lembar Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dikliring pada tanggal tanggal 19 Juli 2016.
- Bahwa Terdakwa menyuruh istri Terdakwa (saksi INDAH) untuk membukakan bilyet giro tersebut, secara bertahap, Terdakwa mengatakan kepada istri bahwa Terdakwa mau membeli bahan material bukakan dulu bilyet giro, lalu istri Terdakwa membukakan bilyet giro tersebut setelah itu Terdakwa memberikannya kepada saksi korban.
- Bahwa Terdakwa sudah mencicil uang tersebut kepada saksi korban melalui transfer senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa pernah membawa uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi korban, namun karena saksi korban mengatakan uang yang Terdakwa bawa adalah untuk uang titipan, dan Terdakwa tidak menyetujuinya karena niat Terdakwa adalah untuk bayar hutang sehingga Terdakwa tidak jadi menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban.

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara pengisian Bilyet Giro adalah ditulis tanggal Giro mundur dan Nominal atau jumlah uang yang akan dicairkan namun saya tidak ada mengisi titik - titik yang letaknya dibawah nomor Bilyet Giro karena menurut Terdakwa tanpa ditulis Bilyet Giro tersebut bisa dicairkan

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa ada meminjam uang dari saksi korban sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) di panglong miliknya di Jl. B. Zein Hamid No. 100 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan untuk membeli bahan material dan menyewa dump truck.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang dari saksi korban sebesar Rp.273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah ), Terdakwa meminjam uang tersebut secara bertahap namun Terdakwa tidak ingat secara rinci namun pada tahun 2016 sebelumnya saya menghubungi saksi korban melalui handphone dan menanyakan “ Bos ada dana “ lalu saksi korban menjawab ada, tapi coba kamu bawa dulu bilyet giro mu dan Terdakwa pun setuju. Keesokan harinya Terdakwa menemui korban di panglongnya di Jl. B. Zein Hamid No. 100 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kodya Medan, sesampainya disana Terdakwa memperlihatkan bilyet giro milik Terdakwa kepada korban dan memberikannya kepada Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa pergi ke Bank CIMB Niaga dan selanjutnya pindah buku dan setelah cair uang tersebut Terdakwa ambil dan gunakan untuk membeli bahan material berupa batu dan pasir dan sebagian lagi digunakan untuk menyewa mobil Dump Truck.
- Bahwa Terdakwa menyuruh istri Terdakwa (saksi INDAH) untuk membukakan bilyet giro tersebut, secara bertahap, Terdakwa mengatakan kepada istri bahwa Terdakwa mau membeli bahan material bukakan dulu bilyet giro, lalu istri Terdakwa membukakan bilyet giro tersebut setelah itu Terdakwa memberikannya kepada saksi korban.
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Bilyet Giro sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing 1 Lembar Bilyet Giro 001213 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), 1Lembar Bilyet Giro 001230 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 Lembar Bilyet Giro 001231 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan 1 Lembar Bilyet Giro 001239 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun keempat Bilyet Giro tersebut tidak dapat

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan kerana pengisiannya tidak benar atau tidak memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak,
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan keterangan perkataan – perkataan bohong
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur " Barang Siapa"**

Menimbang bahwa pengertian Barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok, atau suatu badan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama Lim Hok Tjai Als Acai yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan karena melakukan tindak pidana dan Terdakwa selama dipersidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar sehingga dengan demikian terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”,

Menimbang bahwa sesuai keterangan Terdakwa yang menerangkan telah meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan jaminan 4 (empat) lembar Bilyet Giro sebagai berikut :

- o Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah).
- o Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- o Bilyet Giro 001231 tanggal 22 Maret 2016 Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- o Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Namun seetelah Bilyet Giro tersebut jatuh tempo ternyata tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi syarat formal. Dan sampai sekarang uang saksi korban tersebut belum dikembalikan Terdakwa, maka dengan demikian unsure kedua telah terpenuhi.

Maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akan dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong”.

Menimbang bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa membujuk saksi korban untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa ada usaha material dan butuh tambahan dana dan terdakwa berjanji akan membagi keuntungan dari usaha tersebut kepada saksi korban, sehingga korban percaya tetapi terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban, maka dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban maupun terdakwa bahwa telah membujuk korban dengan menggunakan kata-kata “Saya

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 16



mau menambah usaha material, tapi uang Saya saat ini masih sangkut sama orang lain, tolonglah pinjamkan Saya uang, Saya pasti akan memberikan keuntungan yang Saya dapat sama kamu, dan untuk itu Saya akan memberikan bilyet giro sebagai jaminan yang bisa dicairkan pada bulan Maret dan bulan April 2016, jadi tolonglah jangan khawatir, sehingga atas bujuk rayu Terdakwa tersebut saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) " dengan jaminan 4 (empat) lembar Bilyet giro.

Menimbang bahwa setelah keempat (4) lembar bilyet giro tersebut jatuh tempo lalu saksi Korban mengkliring keempat lembar bilyet giro tersebut namun tidak dapat dicairkan sehubungan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan syarat formal pada cek/bilyet giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang korban yang seluruhnya sebesar Rp. 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Maka dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa, dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) UURI Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban menderita kerugian.
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang korban.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa LIM HOCK TJAI als ACAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar Bilyet Giro, yaitu :
    - Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 senilaiRp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah)
    - Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
    - Bilyet Giro 001231 tanggal 22 Maret 2016 senilai Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)
    - Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
  - 3 (tiga) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan), yaitu :
    - Bilyet Giro 001213 tanggal 26 Februari 2016 senilai Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah)
    - Bilyet Giro 001230 tanggal 18 Maret 2016 senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
    - Bilyet Giro 001239 tanggal 24 Maret 2016 senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
6. **Keseluruhan dikembalikan kepada saksi korban Ong Tjin Hwa**  
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari: **Rabu tanggal 9 Juli 2018**, oleh kami MUHD. ALI TARIGAN, SH selaku Hakim Ketua, DESON TOGATOROP, SH.MH., dan RICHARD SILALAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA BANGUN, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh ROSINTA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESON TOGATOROP, S.H, M.H.,

MUHD. ALI TARIGAN, SH.

RICHARD SILALAH, SH.,

Panitera Pengganti,

YUNITA BANGUN, SH., MH.,

Putusan Nomor 1364/Pid.B/2018/PN Mdn Halaman 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)